

**KEKUATAN HUKUM AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT DILUAR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DIBATALKAN OLEH
PENGADILAN
(Studi Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi)**

Zam Zam Abdul Faqih

Program Studi Kenotariatan Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

Correspondence

Email: zamzamabdulfaqih24@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 16 Agustus 2024

Accepted: 22 Agustus 2024

Published: 23 Agustus 2024

ABSTRAK

Akta autentik dalam hal ini Akta Pernyataan Keputusan Rapat di Luar Rapat Umum Pemegang Saham atau biasa disebut sebagai Keputusan Sirkuler memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi para pihak sehingga dalam pembuktiannya dapat berdiri sendiri dan tidak perlu mendapat bantuan dan tambahan dari alat bukti yang lain akan tetapi dalam praktiknya seringkali timbul permasalahan yang terjadi akibat dari Akta tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kekuatan hukum Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham yang dibatalkan oleh Pengadilan dan tanggung jawab notaris terhadap Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham yang dibatalkan oleh Pengadilan. Metode yang digunakan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi pustaka dan dokumen. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, amar putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi yang bersifat *verstek* dikarenakan Notaris tidak hadir meski dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan sehingga kekuatan hukum Akta Nomor 344 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS PT. SAI dalam putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi terhadap Akta yang dibuat oleh Notaris menjadi batal dan Berita Negara Nomor AHU-01.03-0091609 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tidak mempunyai kekuatan hukum. Kedua, pertanggung jawaban Notaris harus melaksanakan amar putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi yang aktanya dinyatakan batal demi hukum sehingga atas dasar tersebut Notaris dapat juga dituntut pertanggung jawaban secara perdata dengan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga berdasarkan Pasal 84 UUJN.

Kata Kunci: Akta Autentik, Keputusan Sirkuler, Notaris

ABSTRACT

Authentic deed, in this case, Deed of Statement of Decisions of Meetings Outside the General Meeting of Shareholders or commonly referred to as Circular Decisions, has perfect and binding legal force of proof for the parties so that in proving it can stand alone and does not need to receive assistance and additional evidence from other evidence, but in practice often problems arise as a result of the Deed. This study aims to examine and analyze the legal force of deeds of statements of decisions outside the General Meeting of Shareholders that are canceled by the Court and the responsibility of notaries for deeds of statements of decisions outside the General Meeting of Shareholders that are canceled by the Court. The method used is normative juridical by using a legislative approach, concept, and case approach. The data collection techniques used are interviews, literature studies and documents. The results of this study conclude that: First, the verdict Number 46/Pdt.G/2023/PN Cbi which is verstek in nature because the Notary is not present even though it is legally and appropriately summoned by the court so that the legal force of Deed Number 344 dated February 10, 2022 concerning the Statement of Decisions of Shareholders Outside the GMS of PT. SAI in decision Number 46/Pdt.G/2023/PN Cbi against the Deed made by the Notary is invalid and the State Gazette Number AHU-01.03-0091609 issued by the Ministry of Law and Human Rights has no legal force. Second, the Notary must carry out the judgment of Decision Number 46/Pdt.G/2023/PN Cbi whose deed is declared null and void so that on that basis the Notary can also be prosecuted for civil liability with reimbursement of costs, compensation and interest based on Article 84 of the UUJN.

Keywords: Authentic Deed, Circular Decision, Notary

PENDAHULUAN

Hukum Acara Perdata mengenal salah satu alat bukti hukum atau alat bukti yang diakui oleh hukum, yakni bukti tertulis yang dilengkapi dengan tulisan secara elektronik maupun tulisan tangan asli. Tulisan autentik yang ditulis dalam bentuk akta asli berupa akta asli di depan pejabat (pejabat umum) yang berwenang menurut Undang-Undang dan di tempat pembuatan akta tersebut.¹ Pengertian akta autentik didalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdata) mengatakan bahwa suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Pengertian Notaris menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) berbunyi Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Pengertian lain Notaris berasal dari istilah latin “*nota literaria*” yang berarti suatu tanda atau aksara tertulis yang digunakan untuk menulis atau mencirikan pesan-pesan yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang disingkat (*stenografie*).²

Peran Notaris dalam hukum perdata di Indonesia menciptakan dua subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban, yaitu orang (*Naturlijk Person*) dan badan hukum (*rechts figuur*) mempunyai hak dan kewajiban hukum serta dapat mengadakan hubungan hukum.³ Notaris dalam hal ini berdiri sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara demi melindungi kepentingan, tujuan dan kehendak warga negaranya khususnya dalam pembentukan organ badan hukum melalui akta autentik yang memberikan batasan-batasan secara jelas hak dan kewajiban dalam menjamin kepastian hukum apabila terjadi sengketa.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum wajib berdiri pada posisi yang independen, tidak memihak dan mandiri sehingga semakin terjamin keabsahan dari suatu akta autentik yang dibuatnya. Konsep manajemen, penerapan istilah “mandiri” berarti institusi yang bersangkutan secara manajerial dapat berdiri sendiri tanpa tergantung kepada atasannya, tetapi secara institusional tetap tergantung kepada (*depend on*) atasannya, sedangkan “independen” baik secara manajerial maupun institusional tidak tergantung kepada atasannya atau pihak lainnya.⁴

Ikatan Notaris Indonesia merupakan wadah bagi profesi Notaris di Indonesia berdasarkan Pasal 7 Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-30 Mei 2015, memiliki tujuan selaku organisasi bagi para notaris yaitu tegaknya kebenaran dan keadilan serta terpeliharanya keluhuran martabat jabatan notaris sebagai pejabat umum yang bermutu dalam rangka pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara agar terwujudnya kepastian hukum dan terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan anggotanya. Mencapai tujuan tersebut maka Ikatan Notaris Indonesia membentuk Kode Etik Notaris yang mengikat bagi para anggota Ikatan Notaris Indonesia sehingga memiliki kesadaran terkait pentingnya etika dalam merumuskan hingga terciptanya produk hukum oleh notaris yang tidak melangkahi peraturan baik Kode Etik Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selaras dengan hal tersebut, seorang Notaris dalam membuat Akta Nomor 344 tentang

¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 120.

² Borman, M. Syahrul, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Edisi No. 1, Vol 3, (Mei 2019), hlm. 77.

³ Ali Rido, “Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Pereroan, *Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 3.

⁴ Habib Adjie, *op. cit.*, hlm. 31.

Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. SAI haruslah mengacu pada koridor peraturan yang berlaku. Sebagaimana pengertian Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai PT) tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:

“Pasal 1 angka 1 Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dengan saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.”

Pengertian lain Perseroan Terbatas dikenal dengan istilah “*Limited Liability Company*” dalam hukum Inggris. Kata “*Company*” bahwa lembaga usaha yang diselenggarakan itu tidak seorang diri, tetapi terdiri dari beberapa orang yang tergabung dalam suatu badan. “*Limited*” menunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham, dalam arti bertanggung jawab tidak lebih dari semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dalam badan tersebut.⁵

Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut sebagai RUPS) adalah rapat yang diadakan oleh direksi perseroan setiap tahun dan setiap waktu berdasarkan kepentingan perseroan, ataupun atas permintaan pemegang saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.⁶ Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai UUPT), RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar perseroan. Oleh karenanya, RUPS merupakan organ yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam Perseroan Terbatas. Wewenang RUPS yang diatur dalam UUPT antara lain adalah mengubah anggaran dasar perseroan, menyetujui bentuk setoran pemegang saham dalam bentuk lain selain uang, membeli kembali saham yang dikeluarkan, menambah maupun mengurangi modal perseroan, mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, dan lain-lain. Keputusan yang sangat penting seperti yang disebutkan sebelumnya, sampai keputusan untuk membubarkan perseroan ini diberikan kepada RUPS.

Ketiga organ tersebut pada dasarnya memiliki kedudukan sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangannya yang diatur dalam UUPT, akan tetapi jika dilihat dari kewenangannya, dapat dikatakan bahwa RUPS memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari direksi maupun komisaris. Masing-masing organ perseroan terbatas dapat mengambil sesuatu keputusan sesuai dengan UUPT dan Anggaran Dasar yang telah disepakati sebelumnya.⁷

RUPS dilakukan dengan cara memanggil semua pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris untuk berkumpul (secara fisik) di suatu tempat untuk membahas agenda rapat. Akan tetapi pada kenyataannya, hal ini seringkali sulit dilakukan karena tidak semua pemegang saham berdomisili yang sama dengan domisili perseroan selain itu terdapat situasi-situasi sulit seperti pandemi Covid-19. Keterbatasan tersebut perlu diatasi dengan adanya beberapa alternatif lain dalam hal pelaksanaan pengambilan keputusan.

UUPT memuat beberapa materi baru, diantaranya adalah materi tentang pengambilan keputusan di luar RUPS yang biasa disebut sebagai *Circular Resolution* atau Keputusan

⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta: FH UIIPress, 2014), hlm 4.

⁶ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press), 2014, hlm. 66.

⁷ Yasin Tanaka dan Hudi Asrori, “Peran dan Tanggungjawab Notaris dalam Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”, *Jurnal Repertorium*, Edisi No. 1, Vol. IV, (Januari-Juni 2017), hlm. 114.

Sirkuler. Pengambilan keputusan di luar RUPS (keputusan sirkuler) diatur dalam Pasal 91 UUPT, yang menyatakan:

“Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.”

Penjelasan Pasal 91 UUPT disebutkan:

“Yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan di luar RUPS” dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*). Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan dokumen secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Yang dimaksud dengan “keputusan yang mengikat” adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.”

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa pengambilan keputusan pemegang saham di luar RUPS dilakukan dengan cara mengedarkan usulan tertulis kepada para pemegang saham serta memiliki kekuatan mengikat sebagaimana keputusan RUPS, dengan syarat bahwa seluruh pemegang saham memberikan persetujuan dan menandatangani keputusan sirkuler secara bulat tanpa terkecuali. Merujuk kepada prosedur di atas bahwa usulan diedarkan secara tertulis dan diputuskan secara bulat oleh setiap dan seluruh pemegang saham esensinya adalah sama dengan *Circular Resolution*⁸ dimana *Circular Resolution* merupakan akta bawah tangan yang selanjutnya di tuangkan kedalam akta autentik.⁹

Sejalan dengan penjelasan di atas, penulis mendapatkan studi kasus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong dengan nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi yang bersifat *verstek* dan telah berstatus hukum tetap yang isi putusannya adalah bahwa pihak Penggugat yakni KDAABerkewarganegaraan Arab Saudi selaku Direktur Utama PT. SAI melakukan Pengambilan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (*Circular Resolution*) dimana para pemegang saham sepakat untuk memberhentikan dengan tidak hormat salah satu direktur dan meminta rekannya yang berada di Indonesia untuk mencari Notaris untuk perubahan akta Nomor 1 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. SAI yang dibuat oleh Notaris D lalu rekan penggugat menunjuk Tergugat yakni Notaris SP untuk membuat akta perubahan terhadap susunan PT. SAI. Berdasarkan permintaan Penggugat tersebut maka Notaris membuat Akta Perubahan Nomor 344 tentang Pernyataan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. SAI. Klausula yang dituangkan tidak sesuai dengan kehendak para pihak sehingga klausula yang seharusnya ditulis dalam akta “Pemberhentian Dengan Tidak Hormat” akan tetapi justru ditulis “bahwa Para Pemegang Saham menyetujui Pengunduran diri Direktur PT. SAI.”

Bertolak belakang dengan hasil wawancara¹⁰ dengan Notaris SP yang berkedudukan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa pihak Penggugat memberikan kuasa kepada Tuan DA dalam hal ini mewakili PT. SAI untuk dibuatkan akta perubahan susunan direksi. Tuan DA memberikan kepada notaris SP akta dibawah tangan “Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SAI (Disirkulasikan kepada para pemegang saham PT. SAI sesuai dengan ketentuan pasal 91 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007)” yang sudah jadi dan sudah ditandatangani oleh para pemegang saham. Menindaklanjuti hal tersebut, berdasarkan akta Nomor 1 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. SAI dan Keputusan di

⁸ Liliek PA & Binoto N, *Pernak-Pernik Masalah Aktual Perseroan Terbatas Dari Pendirian Hingga Likuidasi*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2023), hlm. 84.

⁹ Okky Maharani Wibisono, *Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Circular Resolution Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Pemberhentian Direksi*, Jurnal Perspektif, Edisi No 3, Vol 23, (September 2018), hlm. 134.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Notaris SP, Notaris di Kabupaten Bogor, tanggal 26 Februari 2024.

Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. SAI (Disirkulasikan kepada para pemegang saham PT. SAI sesuai dengan pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas) kemudian dibacakan dan ditandatangani oleh kuasa Penggugat sehingga akta Nomor 344 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. SAI sah dimata hukum.

Permasalahan mulai timbul ketika Penggugat merasa dirugikan dengan dasar bahwa akta yang dibuat tersebut tidak sesuai dengan kehendak para pihak sehingga Notaris SP melakukan upaya pemanggilan terhadap pihak Penggugat guna mengklarifikasi kecocokan isi akta 344 dengan Keputusan di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. SAI akan tetapi tidak hadir yang menurut asumsi Notaris SP barangkali masih dalam situasi *Lockdown* akibat pandemi COVID-19 oleh karena itu notaris SP menyerahkan kepada pihak Penggugat untuk diselesaikan sendiri lalu pihak Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cibinong untuk dibatalkan akta tersebut.

Uraian masalah diatas jika diteliti lebih lanjut bahwa terdapat permasalahan hukum dikarenakan tidak dihadapkannya bukti keputusan di luar RUPS PT. SAI oleh pihak Penggugat sehingga mengakibatkan implikasi terhadap kekuatan hukum akta pernyataan keputusan rapat akan tetapi putusan pengadilan tersebut *verstek* karena pihak Tergugat yakni notaris SP tidak hadir selama proses persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut. Atas dasar tersebut hal tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul “**KEKUATAN HUKUM AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN. (Studi Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi).**”

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian terfokus pada pengkajian penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif¹¹ dalam hal kekuatan hukum akta pernyataan keputusan diluar RUPS yang dibatalkan oleh pengadilan dan tanggung jawab notaris terhadap hukum akta pernyataan keputusan diluar RUPS yang dibatalkan oleh Pengadilan.

1. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan digunakan yaitu:

1. Akta Nomor 1 tentang Pendirian PT SAI, Keputusan Di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. SAI;
2. Keputusan di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. SAI (Disirkulasikan kepada para pemegang saham PT. SAI sesuai dengan pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
3. Akta Nomor 344 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. SAI;
4. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi.

2. Subjek Penelitian

Subjek Penelitiannya adalah Notaris SP selaku notaris yang membuat akta Nomor 344 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. SAI.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi pustaka

¹¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2006). hlm. 295.

dan dokumen lebih lanjut menelusuri bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan membaca, melihat, maupun melalui media internet.¹² Untuk memecahkan permasalahan hukum dan sekaligus memberikan preskripsi diperlukan sumber-sumber penelitian,¹³ sumber-sumber penelitian hukum tersebut terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat landasan hukum. Dalam penulisan tesis ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 5) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas;
 - 6) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1320K/Pdt/2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 493/PDT/2015/PT.DKI. jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 193/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel;
 - 7) Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi;
 - 8) Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015;
 - 9) Akta Nomor 1 tentang Pendirian Perseroan Terbatas SAI;
 - 10) Keputusan Di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. SAI (Disirkulasikan kepada para pemegang saham PT. SAI sesuai dengan pasal 91 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas);
 - 11) Akta Nomor 344 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. SAI.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berikut hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer. Dalam penulisan tesis ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berbagai buku, jurnal hukum dan sumber-sumber dari internet yang membahas mengenai keputusan sirkuler.
- c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penulisan tesis ini yang digunakan adalah Kamus Hukum dan *Black's Law Dictionary*.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual

¹² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm.57.

¹³ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 181.

(*conceptual approach*) serta tidak menutup kemungkinan dipergunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan keberlakuan keputusan sirkuler para pemegang saham suatu perseroan terbatas. Manfaat penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah untuk mencari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, maka diharapkan akan mampu menangkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu.¹⁴ Undang-undang yang digunakan untuk mendukung penelitian ini antara lain adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁵ Konsep-konsep ini digunakan untuk memahami keberlakuan keputusan sirkuler pada suatu perseroan terbatas. Pendekatan kasus (*case study*) merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.¹⁶ Penelitian dengan menggunakan kasus yang relevan dengan masalah yang akan diteliti penulis.

5. Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif. Data penelitian dianalisis sesuai dengan permasalahan dan berdasarkan kerangka teori yang ada dan dituliskan secara logis dan sistematis. Analisis dilakukan dengan inventarisasi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh kemudian dikomparasikan dengan teori-teori yang relevan. Untuk lebih memudahkan analisis data, maka penulis menerapkan tahapan yakni:

- 1) Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang ada;
- 2) Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan; dan
- 3) Data yang tersistematisasi kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar untuk mengambil kesimpulan dan saran.

PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan.

Pernyataan keputusan rapat di luar RUPS atau biasa disebut sebagai keputusan yang diedarkan (*circuler resolution*) menjadi sebuah solusi penting bagi para pemegang saham yang tidak dapat menghadiri agenda RUPS konvensional guna menentukan arah dan kebijakan perusahaan. Hal keputusan yang diedarkan tertuang dalam UUPT Pasal 91 yang mengatakan bahwa:

“Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.”

Menurut Liliek & Binoto, bahwa usulan yang diedarkan secara tertulis dan diputuskan secara bulat oleh setiap dan seluruh pemegang saham esensinya adalah sama

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 96

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 137.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 94.

dengan *Circular Resolution*.¹⁷ Selaras dengan hal tersebut PT. SAI pada saat membuat keputusan rapat para pemegang saham dalam situasi *Lockdown* sehingga penyelenggaraan RUPS dilakukan secara sirkuler.

Proses pembuatan keputusan di luar RUPS ini ternyata tak lepas dari konflik hukum seperti halnya pada salah satu objek penelitian yaitu putusan bersifat *verstek* Pengadilan Negeri Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi yang sudah berstatus *incracht*.

1. Identitas Para Pihak

a. Penggugat:

Bahwa KDAA adalah warga negara Arab Saudi selaku Direktur Utama PT. SAI berdasarkan Akta Nomor: 1 tanggal 7 Maret 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. SAI yang mana PT tersebut bergerak dalam bidang usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, termasuk kegiatan penjualan tanah dan pengoperasian kawasan tempat tinggal yang bisa dipindah-pindah.

b. Tergugat:

Notaris SP, S.H., adalah Warga Negara Indonesia bertindak selaku Notaris yang berkedudukan di Kabupten Bogor dalam perkara ini sebagai pembuat Akta Nomor 344 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Diluar RUPS PT.SAI.

2. Duduk Perkara

Penggugat menghadap Tergugat untuk dibuatkan akta perubahan perseroan akan tetapi isi akta tidak sesuai dengan kehendak para pihak:

“Bahwa Akta yang dibuat dan dituangkan oleh Tergugat isinya berbeda dengan yang disampaikan Penggugat yakni di dalam Akta Nomor 344 tersebut Tergugat mencantumkan bahwa **para pemegang saham menyetujui pengunduran diri direktur PT. SAI yang mana seharusnya keinginan dari Penggugat dan pemegang saham adalah memberhentikan secara tidak hormat direktur PT SAI.**”

Berdasarkan hal tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya menggugat Tergugat untuk membatalkan akta Nomor 344 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Diluar RUPS PT. SAI

3. Gugatan (Petitum)

Inti gugatan (petitum) yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, yaitu:

“Tergugat telah melampaui kewenangannya sebagaimana yang dimaksud dalam anggaran dasar PT. SAI, sehingga dikarenakan adanya akta tersebut, menyebabkan Penggugat dan PT. SAI dirugikan secara hukum, maka sudah sepatutnya minuta akta maupun Akta Nomor 344 tentang Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. SAI yang dibuat oleh Tergugat harus dinyatakan batal serta Berita Negara Nomor AHU-AH.01.03-0091609 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Ham tidak mempunyai kekuatan hukum.”

¹⁷ Liliek P.A. & Binoto N., *Pernak-Pernik Masalah ...*, op.cit., hlm. 83.

4. **Pertimbangan Majelis Hakim Membatalkan Akta Nomor 344 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Diluar RUPS PT. SAI**

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi membatalkan Akta Nomor 344 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Diluar RUPS PT. SAI

a. Dalam pertimbangan Majelis Hakim tentang alat bukti, yaitu:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Fotokopi Akta Nomor 1 tanggal 7 Maret 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. SAI yang dibuat oleh notaris D, S.H., MKN. Tanggal 7 Maret 2017, diberi tanda bukti P-1;
- 2) Fotokopi Akta Nomor 344 Tentang Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar RUPS PT. SAI yang dibuat oleh Notaris SP, S.H. tanggal 10 Februari 2022, diberi tanda bukti P-2;
- 3) Fotokopi Surat Somasi Nomor 201/S, Kel/AA/XI/2022 tanggal 14 November 2022 yang dibuat oleh Kantor Hukum AA & Partners, diberi tanda bukti P-3;
- 4) Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;
- 5) Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya.

b. Dalam pertimbangan Majelis Hakim terkait klausa yang tidak sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu:

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa klausul dalam akta yang memuat bahwa Para Pemegang Saham menyetujui pengunduran diri dengan dengan hormat direksi perseroan padahal kehendak yang diinginkan oleh Penggugat saat itu agar dituangkan dalam akta bahwa direktur diberhentikan dengan tidak hormat, sehingga hal ini bertentangan dengan kehendak yang ingin dituangkan oleh Penggugat dalam akta autentik.

c. Dalam pertimbangan Majelis Hakim tentang putusan bersifat *Verstek*

Putusan yang bersifat *Verstek* menurut Pasal 125 ayat (1) HIR adalah keadaan dimana Tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (*verstek*) kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* ada perbedaan yang mendasar antara kehendak atau keinginan yang dimuatkan dalam akta antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini Tergugat tidak pernah hadir untuk membantah dalil gugatan Penggugat sehingga dapat disimpulkan bahwa dalil tersebut benar adanya, sehingga akta Nomor 344 tanggal 10 Februari 2022 yang dibuat oleh Tergugat dapat dibatalkan dan tidak lagi mempunyai akibat hukum sejak putusan ini dijatuhkan, oleh karenanya petitum kedua Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil

dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk sebagian.

5. Putusan Majelis Hakim tentang Pembatalan Akta Nomor 344 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Diluar RUPS PT. SAI

a. Putusan Majelis Hakim

Berdasarkan identitas para pihak, duduk perkara, gugatan, alat-alat bukti dan tidak hadirnya Tergugat maka Majelis Hakim mengadili, yaitu:

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan yang bersangkutan; mengadili:

- 1) Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
- 3) Menyatakan Minuta Akta dan Akta Nomor 344 tentang Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar RUPS PT.SAI yang dibuat oleh Tergugat batal;
- 4) Menyatakan Berita Negara Nomor AHU-AH.01.03-0091609 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 5) Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 6) Menghukum Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
- 7) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebanyak Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 8) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Analisis penulis mengacu pada pertimbangan Majelis Hakim tentang sifat putusan yang bersifat *verstek* dan alat bukti. Putusan *verstek* menjadi salah satu bagian dari Hukum Acara Perdata di Indonesia. Putusan *verstek* tidak terlepas hubungannya dengan beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang dipersengketakan yang memberi wewenang kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat.¹⁸ Pasal 125 ayat (1) HIR berbunyi:

“Jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.”

Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) tersebut Majelis Hakim berwenang menjatuhkan putusan secara *verstek* apabila telah diperiksa dengan syarat:

- 1) Tergugat telah dipanggil secara patut oleh pengadilan;
- 2) Tergugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan;
- 3) Tergugat tidak mengirimkan kuasa hukumnya untuk hadir pada sidang yang telah ditentukan; dan
- 4) Gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan pada ketentuan hukum.

Majelis Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan yang bersifat *verstek* tersebut apabila tidak terpenuhi syarat-syarat diatas sehingga jika syarat 1-3

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, op. cit., hlm. 381.

(satu sampai dengan tiga) terpenuhi akan tetapi gugatan Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum maka gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Berkorelasi dengan hal diatas, penulis mendapatkan alat bukti baru (*novum*) yakni “Keputusan Di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. SAI (Disirkulasikan kepada para pemegang saham PT. SAI sesuai dengan pasal 91 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007)” yang menjadi bukti penting guna melengkapi mekanisme yang diambil oleh Tergugat dalam pengambilan keputusan diluar RUPS. Pada Pasal 91 UU PT mengatur tentang keputusan yang diedarkan sehingga mekanisme menurut M. Yahya Harahap¹⁹ dilakukan dengan cara:

- a. Mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham; dan
- b. Usul tersebut, disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham.

Mekanisme lengkap dalam pembuatan keputusan sirkuler pada Perseroan Terbatas, sebagai berikut:²⁰

- a. Pemegang saham memberikan kuasa kepada Direksi untuk melaksanakan RUPS *circular resolution*;
- b. Direksi sebagai pelaksana yang ditunjuk mengumpulkan usulan-usulan dari para pemegang saham di dalam *circular resolution* dan dikomunikasikan antara para pemegang saham lainnya;
- c. Direksi melakukan konfirmasi ulang kepada para pemegang saham terkait hal-hal yang dikehendaki;
- d. Direksi meminta persetujuan tertulis pemegang saham, dilakukan dengan cara mengedarkan keputusan sirkuler;
- e. *Circular resolution* ditandatangani oleh semua pemegang saham;
- f. Direksi menghadap pada Notaris dengan membawa keputusan sirkuler yang telah ditandatangani oleh semua pemegang saham;
- g. Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri;
- h. Perubahan anggaran dasar selain dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) UUPT cukup diberitahukan kepada Menteri.

Selaras dengan hal diatas bahwa pada “Keputusan Di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. SAI (Disirkulasikan kepada para pemegang saham PT. SAI sesuai dengan pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)” menjadi bertolak belakang dengan Petitum yang mana berdasarkan keputusan tersebut telah disepakati secara bulat oleh para pemegang saham yang inti isinya yaitu:

- 1) **Menyetujui pengunduran diri dengan hormat** Nyonya AY dengan jabatan sebagai direktur perseroan sehingga merubah susunan anggota direksi perseroan yang sebelumnya adalah:

Komisaris TUAN GAD	Direktur Utama Tuan KDAA	Direktur Nyonya AY
-----------------------	-----------------------------	-----------------------

Menjadi

Komisaris	Direktur
-----------	----------

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, *op. cit.*, hlm. 546-547.

²⁰ Okky Maharani Wibisono, *loc. cit.*, hlm. 136.

Tuan GAD	Tuan KDA
----------	----------

- 2) Memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi tanpa kecuali kepada Tuan DA untuk secara resmi menyatakan dan melaksanakan segala sesuatu sehubungan dengan surat Keputusan Pemegang Saham Diluar RUPS ini dihadapan Notaris untuk dibuatkan akta dari keputusan ini dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Mulyoto, dalam “Partij Akta” yang berupa Pernyataan Keputusan Rapat (selanjutnya disebut PKR) RUPSLB Notaris hanya sebatas menuangkan/memasukkan Risalah RUPSLB yang dibawa oleh kuasa RUPSLB kedalam Akta Notaris yang bernama PKR RUPSLB.²¹ Notaris SP menurut keterangannya dalam sesi wawancara mengatakan bahwa PT. SAI yang diwakili oleh Tuan DA membawa akta pendirian PT SAI dan akta pernyataan keputusan rapat diluar RUPS yang telah disetujui oleh 100% (seratus persen) para pemegang saham meminta kepada Notaris SP untuk melakukan perubahan susunan anggaran dasar PT. SAI maka dalam merumuskannya Notaris SP mengacu pada ketentuan Pasal 91 UUPT dan teori mengenai mekanisme pengambilan keputusan di luar RUPS yang telah dijelaskan diatas sehingga Notaris SP hanya menyalin kehendak para pihak berdasarkan akta pernyataan keputusan di luar RUPS yang kemudian dituangkan pada Akta Nomor 344 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Diluar RUPS PT. SAI.

Notaris sebelum memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akta autentik harus memenuhi dua fungsi sebagai berikut:²²

- a) Fungsi *relaating* yang berarti bahwa notaris membuat akta berdasarkan apa yang disampaikan oleh pihak dan bahwa setiap hal yang ditulis dalam akta memang benar sesuai keinginan pihak-pihak tersebut dengan tetap berpedoman pada syarat sah suatu perjanjian dalam hal ini Notaris SP hanya menuangkan isi dari kehendak para pihak berdasarkan akta PKR di luar RUPS yang disetujui secara bulat oleh para pemegang saham yang kemudian lahir Akta Nomor 344 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Diluar RUPS PT.SAI.
- b) Fungsi *konstatering* yang berarti notaris menuangkan isi akta daripada akta asli berdasarkan apa yang terjadi di depan notaris dalam hal ini menghadapnya kuasa dari PT. SAI yakni Tuan DA dengan membawa akta PKR diluar RUPS PT. SAI pada saat pembacaan dan penandatanganan Akta Nomor 344 tersebut Tuan DA menerangkan bersedia menanggung dan menjamin sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan tandatangan-tandatangan yang ada dalam keputusan para pemegang saham diluar RUPS tersebut.

Penulis menilai berdasarkan data-data yang telah dipaparkan diatas bahwa dengan tidak dihadapkannya alat bukti tersebut merupakan upaya PT. SAI untuk membatalkan akta yang telah dibuat oleh Notaris SP selain itu

²¹ Mulyoto, *Pertanggung Jawaban Notaris-PPAT Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2022), hlm. 17.

²² Putu Aristia AP dan I Ketut Sudantra, “Peran Notaris Dalam Proses Pembuktian Pada Sengketa Hak Atas Tanah di Pengadilan.”, jurnal Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, Edisi No. 02, Vol 8, 2 Agustus 2023, hlm. 369.

penulis menemukan inkonsistensi pernyataan Penggugat antara isi akta pernyataan keputusan rapat diluar RUPS dengan Petitemnya sendiri sehingga seolah-olah duduk perkaranya notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat akta yang isinya tidak sesuai dengan kehendak para pihak oleh karena itu secara *de jure* pertimbangan majelis hakim menganggap bahwa Notaris SP wajib bertanggung jawab atas kesalahannya.

Secara *de facto* berdasarkan alat bukti baru (*novum*) “Keputusan Di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. SAI (Disirkulasikan kepada para pemegang saham PT. SAI sesuai dengan pasal 91 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007)” Notaris SP tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan dalam membuat akta telah sesuai dengan kehendak para pihak berdasarkan ketentuan perundang-undangan hanya saja Notaris SP tidak memanfaatkan kesempatan dalam persidangan guna melakukan pembelaan (*verzet*) meskipun telah dipanggil secara patut oleh pengadilan negeri.

Notaris hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran formiil dalam pembuatan akta autentik.²³ Pasal 1320 KUH Perdata mengatur tentang syarat sahnya perjanjian apabila terdapat kesalahan dikarenakan para pihaknya sendiri bukan dikarenakan oleh Notarisnya terkait isi minuta akta yang telah ditandatangani. Ketentuan mengenai pembatalan akta yang dilakukan oleh para pihak telah diatur dalam Pasal 78 ayat (4) yang mengatakan bahwa RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Penjelasan RUPS lainnya yang dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa.

UUPT mengatur tentang tata cara penyelenggaraan RUPS yang berdasarkan kepada Pasal 79, yaitu:

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.
- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 - b. Dewan Komisaris.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.
- (4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
- (6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

²³ Anita Ratna Sari, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Menggunakan Surat Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 952/PID.B/PN.JKT.BRT.)” jurnal Indonesian Notary, No. 3, Vol. 2, Juni (2020), hlm. 367.

- a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
 - b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
 - (8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.
 - (9) RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (10) Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka tunduk pada ketentuan Undang-Undang ini sepanjang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak menentukan lain.

Langkah hukum yang seharusnya dilakukan oleh pemegang saham PT. SAI adalah membuat permintaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (2) UUPT diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang memuat ketentuan baru “membatalkan” Akta Nomor 344 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar RUPS PT. SAI dibuat berdasarkan “Keputusan Di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. SAI (Disirkulasikan kepada para pemegang saham PT. SAI sesuai dengan pasal 91 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007)” yang telah disetujui 100% (seratus persen) oleh seluruh pemegang saham PT. SAI.

Hasil RUPS Luar Biasa kemudian dibawa oleh para pihak menghadap Notaris untuk melakukan pembatalan minuta akta dengan kesepakatan para pihak tidak boleh hanya salah satu pihak saja.²⁴ Kealfaan yang dibuat oleh PT. SAI tidak semestinya ditanggung oleh Notaris SP pun demikian Notaris SP perlu melakukan upaya pembelaan (*verzet*) dalam proses persidangan guna menjaga nama baik serta mempertahankan marwah profesi Notaris sebagaimana yang tercantum di dalam BAB III Kewajiban, Larangan dan Pengecualian Pasal 3 angka (2) dan angka (3) Tentang Perubahan Kode Etik Notaris Tahun 2015 untuk menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris serta menjaga dan membela kehormatan perkumpulan.

Amar putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi yang bersifat *verstek* dikarenakan Notaris tidak hadir meski dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan sehingga kekuatan hukum Akta Nomor 344 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS PT. SAI dalam putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi terhadap Akta yang dibuat oleh Notaris menjadi batal dan Berita Negara Nomor AHU-01.03-

²⁴ Hasil wawancara dengan Rio Kustianto Wironegoro, Notaris/PPAT di Kota Yogyakarta, tanggal 1 Agustus 2024 pukul 13.29.

0091609 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tidak mempunyai kekuatan hukum.

B. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Diluar RUPS Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan.

Mengacu pada amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dengan register Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi yang menyatakan bahwa kekuatan hukum Akta Nomor 344 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT SAI menjadi batal dan Berita Negara Nomor AHU-AH.01.03-0091609 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan direksi dan komisaris PT. SAI yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum termasuk notaris SP dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan telah membuat akta autentik yang tidak sesuai dengan kehendak para pihak.

Analisis penulis pada prinsipnya bahwa akibat hukum dari suatu kebatalan sama dengan batal demi hukum, dapat dibatalkan, atau *non existent* bahwa ketiga hal tersebut mengakibatkan perbuatan hukum dalam hal ini hal-hal yang tertuang dalam Akta Nomor 344 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT SAI menjadi tidak berlaku atau perbuatan sudah tidak memiliki akibat hukum setelah di putus oleh pengadilan.

Istilah pembatalan bersifat aktif artinya meskipun syarat-syarat perjanjian telah terpenuhi tapi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut berkehendak agar perjanjian yang dibuat tidak mengikat dirinya lagi dengan alasan tertentu baik atas dasar kesepakatan atau dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum misalnya para pihak telah sepakat untuk membatalkan akta yang pernah dibuatnya atau diketahui ada aspek formal akta yang tidak dipenuhi yang tidak diketahui sebelumnya dan pihak ingin membatalkannya.²⁵

Penyebab batal demi hukum dikarenakan tidak terpenuhinya syarat objektif dan syarat-syarat lain yang merupakan esensi dalam perjanjian sehingga dapat dinyatakan batal. Berikut perbedaan batal demi hukum, dapat dibatalkan, dan *non existent*.²⁶

1. Batal demi hukum, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut, dalam praktik batal demi hukum didasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
2. Dapat dibatalkan, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya pembatalan dimana pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung pada pihak tertentu, yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan. Akta yang sanksinya dapat dibatalkan tetap berlaku dan mengikat selama sebelum ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang membatalkan akta tersebut;
3. *Non Existent*, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak ada, yang disebabkan karena tidak terpenuhinya esensial dari suatu perjanjian atau tidak memenuhi salah satu unsur atau semua unsur dalam suatu perbuatan hukum

²⁵ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2013), hlm. 67.

²⁶ Mulyoto, *Perjanjian (Tehnik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2012), hlm. 45.

tertentu. Sanksi *Non Existent* secara dogmatis tidak diperlukan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam implikasinya sama dengan batal demi hukum.

Penting bagi notaris untuk mengetahui bahwa pertanggung jawaban terhadap suatu akta autentik dalam hal ini Akta Nomor 344 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT SAI hanya sebatas produk akta yang dibuatnya saja dalam artian notaris harus memberikan informasi hukum terhadap akta yang dikehendaki oleh para penghadap untuk menghindari permasalahan dikemudian hari baik itu untuk notarisnya sendiri maupun para penghadap oleh karena itu notaris dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kebenaran materiil dari Akta Nomor 344 tersebut. Jika informasi hukum yang diberikan oleh notaris terdapat kesalahan setelah disahkannya akta tersebut dan para pihak dapat membuktikannya di muka pengadilan maka notaris dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16 UUJN selain mengatur kewajiban bahwa didalamnya turut mengatur sanksi-sanksi. Konsep tanggung jawab hukum dan kewajiban hukum keduanya saling berkaitan namun tidak identik.²⁷ Subyek hukum setelah melakukan suatu perjanjian maka dengan sendirinya dibebani kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai bentuk perintah dari klausa-klausa yang telah disepakati bersama termasuk klausa yang memuat sanksinya. Apabila tidak dilaksanakannya kewajiban maka sanksi tersebut dapat ditegakkan yang berupa tindakan paksa sehingga kewajiban subyek hukum dapat dilaksanakan dengan baik.

Pasal 84 UUJN mengkonstantir sanksi-sanksi yang dapat dipertanggungjawabkan apabila Notaris melakukan tindakan diluar ketentuan, yaitu:

”Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.”

Sanksi terhadap notaris diatur pada akhir UUJN, yaitu pada Pasal 84 dan 85 UUJN, ada dua macam yaitu:²⁸

1. Sanksi Perdata

Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat dituntut terhadap Notaris harus didasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan Para Pihak yang menghadap Notaris, jika ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu Akta Notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap Notaris, dengan demikian tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris tidak berdasarkan atas penilaian atau kedudukan suatu alat bukti yang berubah karena melanggar Pasal 84 UUJN, tapi hanya dapat didasarkan pada hubungan hukum yang ada atau yang terjadi antara Notaris dengan para penghadap. Notaris tidak bertanggung jawab secara perdata terhadap

²⁷ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan VI, (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 136.

²⁸ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, Bandung, 2009), hlm. 91.

kebenaran material dalam Akta *Partij* yang dibuat dihadapannya, kecuali notaris telah melakukan pelanggaran.²⁹

2. Sanksi Administratif

Sanksi ini berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat;
- e. Pemberhentian tidak hormat.

3. Sanksi Pidana

Notaris tidak bertanggung jawab secara pidana terhadap kebenaran material atas akta yang dibuat dihadapannya, kecuali dalam hal notaris terbukti telah melakukan penipuan.³⁰ Berdasarkan hal tersebut selama bukan dari kesalahan yang dilakukan secara aktif oleh notaris maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pidana.

Pasal 38 UUJN menjadi dasar untuk berpijak bagi Notaris mengenai struktur akta, yaitu:

(1) Setiap Akta terdiri atas:

- a. awal Akta atau kepala Akta;
- b. badan Akta; dan
- c. akhir atau penutup Akta

(2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:

- a. judul Akta;
- b. nomor Akta;
- c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3) Badan Akta memuat:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4) Akhir atau penutup Akta memuat:

- a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
- c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
- d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

(5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Mengacu pada dasar pijakan mengenai struktur Akta yang diatur pada Pasal

²⁹ Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cakrawala, 2016), hlm. 101-102.

³⁰ *Ibid.* hlm. 101-102

38 diatas apabila terjadi ketidaksesuaian dapat melakukan perbaikan (*renvoi*) sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UUJN ayat (1) huruf a-f, (2), (3), dan (4), yaitu:

- (1) Isi akta dilarang untuk diubah dengan:
 - a. diganti;
 - b. ditambah;
 - c. dicoret;
 - d. disisipkan;
 - e. dihapus; dan/atau
 - f. ditulis ditindih.
- (2) Perubahan isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Penulis berpendapat, bahwa Pasal 16 UUJN tentang kewajiban Notaris yang dalam kasus ini terfokus pada ayat (1) huruf m, yaitu:

“Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;”

Dapat dilihat pada bagian penutup Akta Nomor 344 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. SAI Notaris SP telah melaksanakan kewajibannya yang tertuang pada bagian penutup akta, yaitu, segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris; Dilangsungkan tanpa perubahan; Minuta aselinya ditanda-tangani lengkap; Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Menurut Penulis, pernyataan di dalam penutup Akta tersebut setelah ditandatanganinya oleh kuasa PT. SAI maka secara langsung mendeklarasikan kebenaran akta yang dibuat oleh Notaris SP telah sesuai dengan kehendak para pihak PT. SAI sebagaimana tercantum pada Pasal 38 UUJN ayat (4) huruf a dan huruf d mengatakan bahwa uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya oleh karena itu Penggugat tidak konsisten dalam pernyataannya di Petitum kedua yang mengatakan bahwa terhadap perubahan Akta Nomor 1 tanggal 7 Maret 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. SAI Tergugat membuat Akta Nomor 344 tentang Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar RUPS PT. SAI untuk menindaklanjuti keinginan para pemegang saham untuk memberhentikan secara tidak hormat salah satu direksi PT. SAI akan tetapi di dalam penandatanganan Minuta Akta Nomor 344 tersebut Tergugat melalui rekannya mengirim minuta tersebut ke Arab Saudi dan tidak menerangkan kepada Penggugat mengenai Akta tersebut dan juga tidak menjelaskan secara rinci dikolom bagian mana saja minuta Akta tersebut Penggugat harus tandatangani.

Penggugat pada Petitum ke 5 (lima) mengungkapkan kerugian yang dialami, yaitu:

“Bahwa kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), serta kerugian Immateriil yang timbul disebabkan oleh Pengurusan permasalahan yang timbul adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga total kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta).”

Majelis Hakim tidak mengabulkan Petitum ke 5 (lima) dengan pertimbangan bahwa dalam petitum ke 5 (lima) Penggugat menuntut pembayaran kerugian baik materiil maupun immaterial akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, namun Penggugat tidak menjabarkan atau menguraikan kerugian tersebut secara terperinci dan selama proses pembuktian berlangsung, Penggugat tidak dapat merinci dengan jelas kerugian apa yang dimaksudkan, sehingga dengan demikian petitum ke-5 Penggugat beralasan untuk ditolak.

Tergugat dalam keterangannya³¹ bahwa tidak melakukan upaya hukum lebih lanjut dikarenakan menurut pendapatnya bahwa Notaris hanya pembuat akta autentik dan mengenai isi amar putusan sudah memenuhi unsur adil sehingga patuh pada isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang sudah berkekuatan hukum tetap (*incracht*).

Penulis menilai bahwa putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi terdapat kontradiksi normatif antara putusan hakim dengan UUJN, UUPT, dan UU lainnya bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam amar putusan tersebut menolak gugatan dari KDAA sepenuhnya akan tetapi berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim bahwa Notaris SP tidak hadir meski diundang secara patut oleh pengadilan dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*incracht*) maka putusan tersebut harus dilaksanakan oleh Notaris SP. Selain itu terdapat azas yang menyatakan bahwa apa yang sudah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*).

Azas tentang apa yang sudah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*) tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum secara formal sehingga bagi KDAA maupun notaris SP dengan dijatuhkannya putusan tersebut yang berarti sengketa akta Nomor 344 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar RUPS PT. SAI yang dibuat tidak sesuai dengan kehendak para pihak dianggap telah selesai.

Pertanggung jawaban Notaris harus melaksanakan amar putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi yang aktanya dinyatakan batal demi hukum sehingga atas dasar tersebut Notaris dapat juga dituntut pertanggung jawaban secara perdata dengan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga berdasarkan Pasal 84 UUJN.

KESIMPULAN

1. Dengan amar putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi yang bersifat *verstek* dikarenakan Notaris tidak hadir meski dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan sehingga kekuatan hukum Akta Nomor 344 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS PT. SAI dalam putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi terhadap Akta yang dibuat oleh Notaris menjadi batal dan Berita Negara Nomor AHU-01.03-0091609 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tidak mempunyai kekuatan hukum.

³¹ Hasil wawancara dengan Notaris SP melalui *Whatsapp*, Notaris di Kabupaten Bogor, tanggal 7 Juni 2024 pukul 16.48.

2. Pertanggung jawaban Notaris harus melaksanakan amar putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi yang aktanya dinyatakan batal demi hukum sehingga atas dasar tersebut Notaris dapat juga dituntut pertanggung jawaban secara perdata dengan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga berdasarkan Pasal 84 UUJN.

SARAN

1. Seorang notaris dalam menerapkan tugas dan jabatannya dalam merumuskan dan membuat akta autentik harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga berlaku sebuah adagium yang menerangkan bahwa akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan lengkap selama sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Seorang notaris hanya bertanggung jawab hanya sebatas pada akta yang dibuatnya saja bukan turut serta menanggung kesalahan yang dibuat oleh penghadap akan tetapi dikarenakan putusan sudah berkekuatan hukum tetap (*Incracht.*) yang dalam penelitian ini kesalahannya bukan disebabkan oleh notaris maka notaris perlu mengajukan Peninjauan Kembali demi mempertahankan nama baik notarisnya sendiri sekaligus harkat dan martabat jabatan notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Yani & G. Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, 1999.
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press: Yogyakarta, 2009.
- Abdul Halim Barakatullah, *Hukum Perseroan Di Indonesia*, Nusamedia: Bandung, 2017.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1999),
- Agus Pandoman, *Teknik Pembuatan Akta-Akta*, Ragat Utama Kreasi: Jakarta, 2017.
- Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Pereroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni: Bandung, 1977.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia: Bandung, 2008.
- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas, Berdasarkan Undang Undang No. 40 Tahun 2007*, Permata Aksara: Jakarta, 2016.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary: Eight Edition*, West: USA, 2004.
- C.S.T. Kansil, Christine, S.T. Kansil, Engeliën R, Palandeng & Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara: Jakarta, 2009.
- Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan Kapita Selektu Hukum Perusahaan*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000.
- G.H.S. Lumban Tobing (I), *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga: Jakarta, 1980.
- Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan: Jakarta, 2004.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan: Jakarta, 1993.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama: Bandung, 2009.
- _____, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Aditama: Bandung, 2013.

- _____, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2009.
- _____, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama: Bandung, 2009.
- _____, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Mandar Maju: Bandung, 2009.
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan VI, Nusa Media: Bandung, 2008.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing: Malang, 2006.
- Lilie P.A. & Binoto N., *Pernak-Pernik Masalah Aktual Perseroan Terbatas Dari Pendirian Hingga Likuidasi*, Jala Permata Aksara: Jakarta, 2023.
- M. Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum, Dictionary of Law Complate Edition*, Cetakan Pertama Reality Pulisher: Jakarta, 2009.
- M. Kusumaatmaja & B. A. Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni: Bandung, 2000.
- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press: Yogyakarta, 2017.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju: Bandung, 1994.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2005.
- _____, *Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan Ketujuh*, Sinar Grafika: Jakarta, 2019.
- Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2010.
- Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris*, Edisi Revisi, Cakrawala: Yogyakarta, 2016.
- _____, *Perjanjian (Tehnik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*, Cakrawala: Yogyakarta, 2012.
- _____, *Pertanggung Jawaban Notaris-PPAT Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya*, Cakrawala: Yogyakarta, 2022.
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2003.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu: Surabaya, 1987.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1999.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan: Bagian Pertama*, FH UII Press: Yogyakarta, 2013.
- _____, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UIIPress, Yogyakarta, 2014.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press: Yogyakarta, 2014.
- Salim, H.S. *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, PT Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2015.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Cetakan Pertama, Mandar Maju: Bandung, 2011.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermessa: Jakarta, 2002.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermesa: Jakarta, 2003.
- Titik T, Shinta F, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka: Jakarta,

2010.

B. Jurnal

- Andi Listiana, “*Kekuatan Klausula Pengaman Diri Dalam Akta Bagi Notaris.*”, Jurnal Lex Renaissance, Edisi No. 3, Vol. 5, Juli 2020.
- Anita Ratna Sari, “*Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Menggunakan Surat Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 952/PID.B/PN.JKT.BRT.)*” Jurnal Indonesian Notary, No. 3, Vol. 2, Juni, 2020.
- Borman, M. Syahrul, “*Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*”, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Edisi No. 1, Vol 3, Mei 2019.
- Okky Maharani Wibisono, *Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Circular Resolution Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Pemberhentian Direksi*, Jurnal Perspektif, Edisi No. 3, Vol 23, September 2018.
- Putu Aristia AP dan I Ketut Sudantra, “*Peran Notaris Dalam Proses Pembuktian Pada Sengketa Hak Atas Tanah di Pengadilan.*”, jurnal Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan, Edisi No. 02, Vol 8, 2 Agustus 2023.
- Tapi Masniari Lubis, “*Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Sebagai Dokumen Luar Negeri (Analisa Terhadap Dokumen Hukum PT X)*, Jurnal Indonesian Notary, No. 002, Vol. 1, Mei 2019.
- Yasin Tanaka dan Hudi Asrori, “*Peran dan Tanggungjawab Notaris dalam Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*”, Jurnal Repertorium, Edisi No. 1, Vol. IV, Januari-Juni 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1320K/Pdt/2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 493/PDT/2015/PT.DKI. jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 193/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel;
- Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi;
- Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.

D. Wawancara

- Notaris SP, Notaris yang berkedudukan di kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum, Notaris/PPAT yang berkedudukan di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Internet

<https://kbbi.web.id/etik>, diakses pada tanggal 16 Mei 2024.

https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab#google_vignette, diakses pada tanggal 11 Juni 2023 pukul 10.51 WIB.

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=282&to=286>, diakses pada tanggal 21 Juli 2024 pukul 18.18 WIB.

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/68?from=1&to=52>, diakses pada tanggal 21 Juli 2024 pukul 22.30

<https://www.hukumonline.com/berita/a/akta-autentik-dan-akta-di-bawah-tangan-lt63a2eaabaf2db/?page=1>, diakses pada tanggal 29 Mei 2024 pukul 15.20 WIB.